



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**LAPORAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2020**

# Daftar Isi

<b>01</b>		<b>Gambaran Umum Pelayanan Informasi KPU NTB</b>
<b>02</b>		<b>Sarana dan Prasarana</b>
<b>03</b>		<b>Anggaran dan Sumber Daya Manusia</b>
<b>04</b>		<b>Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik</b>
<b>05</b>		<b>Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Kendala</b>
<b>06</b>		<b>Kendala dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik</b>
<b>07</b>		<b>Rencana Tindak Lanjut</b>



# Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik


## KPU Kabupaten Bima

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota haruslah membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Semangat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam mendukung keterbukaan informasi publik telah terlihat sejak Tahun 2010, di mana KPU Kabupaten Bima mulai secara intens menindaklanjuti regulasi yang dihasilkan oleh KPU Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Komisi

pengelolaan dan pelayanan informasi, baik di KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Tindaklanjut atas terbitnya PKPU terus dilakukan dengan melibatkan Komisi Informasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum yang secara spesifik mengatur informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilukada. Proses tersebut baru mencapai titik terang pada awal 2015 hingga tepatnya pada bulan Maret, PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI akhirnya dapat disahkan. Terbitnya PKPU ini juga disusul dengan pengesahan Surat Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU dan Surat Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang sekaligus merupakan dasar bagi KPU Kabupaten Bima untuk melaksanakan proses dari PPID.

# Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Pelayanan permohonan informasi dilakukan melalui mekanisme PPID di ruang Desk Pelayanan Informasi, kantor KPU Kabupaten Bima. Seluruh layanan informasi di KPU Kabupaten Bima bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan ke Perpustakaan KPU Kabupaten Bima. Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Kabupaten Bima menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut:



# Anggaran dan Sumber Daya Manusia

## Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk Tahun Anggaran **2020** menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdapat pada Sub bagian Tekhnis dan Hupmas dengan jumlah anggaran **500.000,-** dengan nama kegiatan/program adalah Pembentukan & Penguatan PPID, dengan rincian sebagai berikut:

:

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
	<b>Pembentukan dan Penguatan PPID</b>	<b>500.000,-</b>
1	Belanja Bahan	500.000,-

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, Para Kepala Sub Bagian, serta perwakilan dari setiap bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bima.

Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui Sub Bagian Teknis dan Hupmas di bawah koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM.

Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang yang terdiri dari: Pembina 1 (satu) orang; Tim Pertimbangan 4 (empat) orang; Atasan PPID 1 (satu) orang; PPID 1 (satu) orang; Tim Penghubung 3 (tiga) orang, dan Desk Pelayanan 7 (Tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembina

- Personil : IMRAN, S.Pd.I.,SH.

- Tugas : ❖ Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;  
❖ Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;  
❖ Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Kualifikasi : Ketua KPU Kabupaten Bima

b) Tim Pertimbangan

- Personil :

1. ADY SUPRIADIN, S.Pd.I
2. YUDDIN CHANDRA NAN ARIF, SH.,MH
3. IMANUDDIN
4. WAHYUDINSYAH, SH.,MH

- Tugas : ❖ Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Kualifikasi : Anggota KPU Kabupaten Bima

c) Atasan PPID

- Personil : KURNIAWAN, S.Sos.

- Tugas :

- ❖ Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Bima;
- ❖ Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bima telah sesuai dengan peraturan perundangan.  
- Kualifikasi : Sekretaris KPU Kabupaten Bima

d) PPID :

- Personil : ILHAM, S.Sos.

- Tugas :

- ❖ Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
- ❖ Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari informasi yang terbuka untuk public
- ❖ Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- ❖ Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, dan Kepala Sub Bagian;
- ❖ Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Bima

e) Tim Penghubung

- Personil :

1. JUNI NURUL IMAWATI, S.Sos
2. UMRATUN ANGREANI, SE
3. THAMRIN, SH

- Tugas :

- ❖ Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- ❖ Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- ❖ Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Kualifikasi : Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Bima

f) Desk Pelayanan

- Personil :

1. ENDANG SURYATI
2. JUNAIDIN, A.Md
3. SUMARLIN, SH
4. AMIRUDDIN, S.Sos
5. EFENDI ASHARYANTO
6. INDRA KUSUMA, S.Pd
7. YANTI KUSNAWATI

- Tugas :

- ❖ Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;

- Kualifikasi : Fungsional Umum Sekretariat KPU Kabupaten Bima




**Rincian Pelayanan  
Informasi  
Grafik Permohonan**

**2020=5**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>WAKTU</b>
1	Informasi diberikan seluruhnya	5 pemohon informasi	1 Tahun
2	Informasi diberikan sebagian	-	-
3	Permohonan informasi direspon tetapi tidak ditindak lanjuti	-	-
4	Permohonan informasi ditolak	-	-
5	Sengketa Informasi Publik	-	-
Jumlah.....		<b>5 Pemohon Informasi Publik</b>	

### Grafik

**Rincian Pelayanan Informasi Berdasarkan Jumlah Pemohon Informasi Per Bulan Selama Tahun 2020**



**REKAP RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BIMA**

No	Tanggal	Nama	Alamat	No. Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diterima	Tujuan penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi		
								Dibawah Pengawasan		Belum di Dokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy
								Ya	Tidak			
1	08/09/2020	Muhtar,SE	Sambori, Lambitu	085237370419	Anggota DPR Kab. Bima	Perolehan suara Caleg Pemilu 2019		√		√		
2	05/10/2020	Irwansyah	Parado rato	082341479399	Wartawan	DPT Pemilu 2019	Analisis potensi kemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bima Pada pemilu kada pemilu kada 2020		√		√	
3	28/10/2020	Abd.Haris	Runggu Kec. Belo	085337266665	wartawan	Daftar Pemilih Tetap pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bima thn 2020	Untuk analisa pencermatan bersama		√		√	
4	17/11/2020	Taufik rahman	Bontokape, Bolo	081237058957	guru	Data csv by name data pemilih pilkada 2020	Analisis potensi kemenangan Calon Bupati dan Calon		√		√	

							Wakil Bupati Bima Pada pemilu kada 2020					
5	25/11/2 020	Muh.Hidayat ullah	Desa Panda	082359452 735	Polri	DPT Pilkada Bima	Pencermatan		<b>v</b>		<b>v</b>	

Rincian

# Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

# 2020=5

Dari 5 pemohon informasi yang diterima selama tahun 2020, KPU Kabupaten Bima tidak mendapatkan keberatan permohonan informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>BULAN</b>	<b>KEBERATAN</b>	<b>TINDAK LANJUT</b>
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
11	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-

# Kendala dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Selama dalam Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Bima ada beberapa kendala, namun bisa dikategorikan tidak begitu berpengaruh pada proses pelayanan kepada Publik antara lain :

1

Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara maksimal.

2

Masih kurangnya pemahaman masyarakat atas konsep hak atas informasi dan UU KIP.

3

Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan

4

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan dalam memperoleh informasi publik




# Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Bima.

Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Bima menyiapkan serangkaian Rencana Tindak Lanjut, sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik dan lebih maksimal.
2. Menyiapkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015 di masyarakat.
3. Melakukan pengembangan website KPU agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi. Selain itu, diharapkan pula permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara online.
4. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kabupaten Bima secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
5. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan
6. Melanjutkan pengelolaan dan pemilahan Data dan Dokumentasi untuk dipublikasikan dalam E-ppid KPU Kabupaten Bima



Bima, 10 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi Publik

TTD

ILHAM, S.Sos

NIP.19760330 200212 100

**TERIMA KASIH**